

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN ANAK DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA**

Endang Heriyani & Prihati Yuniarlin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: endangheriyani@umy.ac.id, prihatiyuniarlin@umy.ac.id

ABSTRACT

The rights of children who are undergoing a criminal period have been regulated in Article 4 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (Child Justice Law). Child prisoners in LPKA are separated from their families, so their rights can be neglected. This research is normative empirical by collecting legal literature, looking for principles, doctrines and comparing the actual conditions that occur in society. The conclusion in this study is child prisoners living in LPKA Yogyakarta have obtained their rights as children, such as right of education, worship, develop themselves, and so on. LPKA's efforts to optimize the fulfillment of the rights of child prisoners in the context of child protection are collaborating with the Disdikpora of Gunungkidul Regency by forming an SKB (Study of Learning Activities), and the Ministry of Religion of Gunungkidul Regency to provide tutorials on religious lessons.

Keywords: *Children's rights, child prisoner, child protection*

ABSTRAK

Hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Peradilan Anak). Narapidana anak dalam LPKA terpisah dengan keluarganya, sehingga hak-haknya dapat terabaikan. Penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan mengumpulkan literatur hukum, mencari asas, doktrin dan dibandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa narapidana anak penghuni LPKA Yogyakarta telah mendapatkan hak-hak sebagai anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk mengembangkan diri, dan lain-lain. Adapun upaya LPKA untuk mengoptimalkan pemenuhan hak narapidana anak dalam rangka perlindungan anak adalah melakukan kerjasama dengan Disdikpora Kabupaten Gunungkidul dengan membentuk SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), dan Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan tutorial pelajaran agama.

Kata Kunci: Hak-hak anak, narapidana anak, perlindungan anak

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Selanjutnya menurut Pasal 45 ayat (2) UUP,

kewajiban orang tua tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Hal ini sesuai

dengan prinsip dalam Pasal 18 Konvensi Hak Anak bahwa orang tua atau wali mempunyai tanggung jawab utama membesarkan anak.

Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya orang tua mendidik anaknya dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Selain dididik sendiri, setiap hari anak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Semua pendidikan yang dilakukan bertujuan agar anak menjadi anak yang pandai, cerdas, berakhlak mulia. Seperti halnya dengan ilmu dan harta, anak-anak akan memiliki nilai dan manfaat jika dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh.¹

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al- Kahfi Ayat 46 yang artinya "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".

Perhiasan dapat ditafsirkan sesuatu yang indah dipandang yang membuat senang orang yang melihat, memakai atau memilikinya. Anak yang rajin, pandai, berakhlak mulia dapat dipandang sebagai perhiasan. Tidak demikian halnya dengan anak nakal. Bagi orang tua, anak yang nakal sungguh sebagai cobaan. Jadi selain anak dapat sebagai perhiasan, anak juga dapat sebagai ujian atau cobaan. Firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Al-Anfaal: 27-28 yang artinya "...dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar".

Saat ini masih banyak ditemukan anak nakal, anak berkelakuan buruk, bahkan

anak yang melakukan tindak pidana. Komisi Nasional Perlindungan Anak menerima laporan anak yang melakukan tindak pidana sekitar 3.339 kasus diantaranya atau 58% sebagai kejahatan seksual. Selain itu ada kriminalitas berupa pencurian, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) memprediksi angka kekerasan yang pelakunya merupakan anak berusia di bawah 14 tahun sebagai pelaku tindak kriminal atau anak yang berhadapan dengan hukum akan meningkat di tahun 2015.

Menjadi narapidana anak, berada dalam penjara tentunya merupakan suatu mimpi buruk yang harus dijalani bagi anak setelah diputus hakim menjadi terpidana. Perlakuan buruk berada dalam lapas dapat menimpa napi anak; seperti tempat yang berdesakan, sanitasi yang buruk. Dari sisi psikologis anak menjadi rendah diri, merasa bersalah, dan pesimis dengan label narapidana yang tentunya akan mendapat cemoahan dari masyarakat sekitar.

Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan, anak didik pemsyarakatan antara lain terdiri dari Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

¹ Mifta Hulzannah et al., *Pembagian Hak Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhan Batu*

Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Volume 08 No. 01 Maret 2020, Hlm.19-20

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU Peradilan Anak, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Di LPKA anak tersebut disebut anak binaan.²

Keberadaan anak dalam LPKA tidak dapat diremehkan. Sebagai anak, juga perlu dipenuhi hak-haknya. Mengenai hak-hak anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua) ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak meliputi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU

Perlindungan Anak) diatur berbagai macam hak anak, antara lain adalah:

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Hak atas nama.
3. Hak untuk beribadah.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan.
6. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.

Menurut Pasal 4 UU Peradilan Anak, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

1. Mendapat pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.

Selanjutnya anak yang dijatuhi pidana penjara menurut Pasal 85 ayat (2) UU Peradilan Anak, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan latihan. Untuk itu LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain (Pasal 85 ayat (3) UU Peradilan Anak).

Dalam konsiderans huruf c UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda

² Prihatini Purwaningsih, 2021, *Pola Pembinaan Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang)*, Yustisi

Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, September 2021, Hlm. 91.

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Artinya kelangsungan bangsa ke depan dapat dikatakan berada di tangan anak-anak Indonesia karena mereka sebagai generasi penerus.

Anak sebagai input penduduk, ahli waris dan pemegang nasib bangsa, juga ikut menentukan lajunya proses pembangunan nasional di segala bidang, oleh karena itu anak perlu mendapat perlindungan hak, baik secara perdata maupun pidana.³

Anak di manapun berada harus mendapatkan hak-haknya sebagai anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum.⁴ Demikian pula secara tegas Paulus Hadisuprpto, anak dalam kehidupannya di masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi.⁵

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga merupakan tempat yang paling ideal seorang mendapatkan hak-haknya. Suami isteri sebagai orang tua wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama.⁶

Pada umumnya orang tua dengan tulus ikhlas memenuhi hak anak; mencurahkan kasih sayang, merawat ketika sakit, menghibur ketika sedih, dan lain sebagainya. Anak yang berada dalam LPKA terpisah dengan orang tua, maupun keluarganya, sehingga hak-hak anak dapat terabaikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa mereka mendapat perlakuan yang buruk, bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa, perlakuan yang buruk tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (rutan) atau Lembaga Perasyarakatan (lapas), namun tindak kekerasan terhadap mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi yang berupa tamparan, tendangan, bahkan kadang-kadang pelecehan seksual.⁷

Anak tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri. Untuk itu perlu

³ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT. Alumni, Hlm. 35

⁴ Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, Hlm. 5

⁵ Hadisuprpto Paulus, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Seminar Nasional Peradilan Anak), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Hlm. 15

⁶ Mardani, Dr., 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 19

⁷ Achmad Ratomi, 2013, *Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume V Nomor 2, Desember 2013, Hlm. 135.

bantuan dari berbagai pihak. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya, oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.⁸

Adapun akibat yang dapat menimpa anak jika tidak dilindungi; anak menjadi terhambat tumbuh kembangnya, karena kesehatan tidak diperhatikan.

Anak yang kurang asuhan dan bimbingan dapat kehilangan rasa percaya diri sehingga menjadi pesimis dengan masa depan. Setiap anak merupakan harapan orang tuanya. Perjalanan mereka masih panjang, masih terbuka peluang bagi anak untuk berkembang. Setiap anak pasti mempunyai potensi positif yang dapat dikembangkan, untuk itu anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diselamatkan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan

kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis tentang hak narapidana anak yang berada dalam lapas. Penelitian hukum empiris mengkaji pemenuhan hak anak terhadap narapidana anak di lapas Daerah Istimewa Yogyakarta.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemenuhan Hak-hak Narapidana Anak Penghuni LPKA Yogyakarta di Wonosari

Menurut UU Peradilan Anak, setiap anak dalam proses peradilan pidana mempunyai berbagai hak, antara lain anak berhak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik (Pasal 3 jo. 19 UU Peradilan Anak). Identitas tersebut meliputi nama anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak.

Hal ini memang untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari adanya labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemberian label (stigma) pada anak akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi perkembangan mental anak.¹⁰ Jadi data diri

⁸ Elviana Sagala, 2018, *Hak Anak Ditinjau dari Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol.06 No. 01 Maret 2018, Hlm. 19

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem*

mengenai anak penghuni LPKA harus dirahasiakan.

Jumlah narapidana anak yang menghuni LPKA sebanyak 37 orang, semuanya berjenis kelamin laki-laki, rata-rata berusia 15 sampai dengan 17 tahun. Jenis kejahatan yang dilakukan napi anak adalah; klithih, pemerkosaan (kekerasan seksual), dan pengeroyokan, serta penjangbretan. Mayoritas kejahatan yang dilakukan adalah klithih. Ada 8 napi anak yang melakukan klithih di wilayah Bantul dan 5 anak di daerah Timoho, Kota Yogyakarta. Rata-rata hukuman yang diterima 3 sampai dengan 7 tahun penjara. Pemberlakuan sanksi dan proses hukum dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena anak dianggap sebagai individu yang belum dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu dalam proses hukum dan pemberian sanksi, anak harus mendapat perlakuan khusus yang tidak sama dengan proses hukum dan pemberian sanksi orang dewasa.¹¹

Adapun pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana anak penghuni LPKA Yogyakarta di Wonosari, sebagai berikut:

a. Hak Atas Pendidikan

Untuk memenuhi hak anak mendapatkan pendidikan LPKA Wonosari bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul. Untuk memfasilitasi belajar napi anak dengan membentuk sanggar kegiatan belajar yang biasa dikenal dengan sebutan SKB. Kegiatan belajar dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis, jadi 2 (dua) kali dalam seminggu. Dalam setiap pertemuan hanya diberikan satu atau dua mata pelajaran, waktu pelaksanaan antara 2,5 sampai dengan 3 jam.

Pelajaran yang diberikan meliputi; Pengetahuan Umum, Pendidikan Agama. Pelaksanaan pemberian pendidikan ini tentunya amat kurang. Idealnya pemberian pendidikan dilakukan setiap hari, karena waktunya ada. Seharusnya keberadaan dalam lapas anak atau LPKA tidak menjadi halangan untuk menempuh pendidikan, karena pendidikan merupakan hal sangat penting untuk perkembangan anak.

Dalam pelaksanaannya ada kendala yang dihadapi oleh LPKA yaitu pengajar yang sering tidak hadir pada waktu yang sudah ditentukan dan LPKA tidak dapat memaksa pengajarnya hadir dalam setiap waktu yang sudah dijadwalkan, karena LPKA tidak mempunyai kewenangan. Bahkan pada saat penulis wawancara dengan petugas LPKA bulan Agustus 2017 Sanggar Kegiatan Belajar sudah tidak berjalan selama 3 bulan, karena pengajar tidak pernah hadir.

Peradilan Pidana Anak, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 143.

¹¹ Hafidh Fajar Bahari, *Perlindungan Narapidana Anak di Lemabaga Pemasarakatan Kelas*

II B Jombang, Jurnal Recidive, Volume 4 No. 3 Sep-Des 2015, Hlm. 337.

Dalam memberikan hak pendidikan ini, pada tahun 2017 ada satu anak napi yang sudah duduk di bangku SMA kelas XII dan SMP kelas IX yang harus mengikuti ujian nasional. Untuk itu LPKA memfasilitasi dengan memberikan pendampingan, yaitu dengan mendaftarkan untuk mengikuti ujian kejar Paket C dan paket B, sehingga ada satu anak yang mengikuti Ujian Negara Paket C untuk kelulusan setara SMA, dan 3 (tiga) anak mengikuti Ujian Negara Paket B untuk kelulusan setara SMP. Salah satu hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, telah diupayakan dipenuhi oleh LPKA Yogyakarta.

2. Hak Untuk Beribadah

Untuk memenuhi hak napi anak dalam beribadah, LPKA Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul. Untuk napi anak diberi tutorial pelajaran agama dua kali setiap minggunya, yaitu hari Selasa dan Jum'at. Pelajaran agama sesuai agamanya masing-masing. Selain itu untuk napi anak yang beragama Islam diadakan pengajian setiap hari Senin dan Kamis, bekerjasama dengan Pondok Pesantren, pengajian dilaksanakan pada sore hari sekitar pukul 15.30 s/d pukul 17.00 wib, selain itu juga diberikan pelajaran baca tulis Al-Qur'an oleh ustadz dari pondok pesantren.

Untuk napi anak yang beragama

Islam diajak untuk sholat berjamaah, terutama shalat dhuhur dan menjalankan kewajiban shalat Jumat di Masjid dalam rutan Wonosari. Napi anak yang beragama Nasrani juga diberi kesempatan beribadah di Gereja yang terdapat dalam rutan Wonosari.

3. Hak Atas Kasih Sayang Orang Tua

Menurut Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 orang tua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.¹²

Kesejahteraan anak dapat diwujudkan melalui perhatian orang tua pada saat anak terpisah karena menjalani hidup di LPKA, yaitu dengan menjenguknya pada waktu yang telah ditentukan. Kunjungan orang tua sayangnya hanya diperkenankan 1 (satu) kali dalam seminggu, dan waktunya hanya berkisar 15 sampai 20 menit saja.

Dalam kunjungannya biasanya orang tua membawa makanan dan minuman. Selain kunjungan dari orang tuanya, diperbolehkan juga melakukan hubungan atau komunikasi melalui telpon. LPKA memberikan fasilitas telepon yang dapat digunakan napi anak untuk menghubungi keluarganya, napi anak yang menggunakan fasilitas telepon tersebut akan mencatat berapa lama dia menggunakan dan nantinya biaya akan dimintakan kepada keluarga napi anak pada saat keluarganya

¹² Purwanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif*

Hukum Positif Indonesia, Jurnal Idea Hukum, Vol. 6 No. 1 Maret 2020, Hlm. 80.

menjenguk.

Bisa juga keluarga napi anak menitipkan sejumlah uang yang nanti akan dicatat oleh petugas berapa jumlah uang yang ditiptkan dan setiap kali anak menggunakan telepon biayanya akan dikurangkan dari uang yang ditiptkan tersebut. Dalam menyediakan fasilitas komunikasi (telepon) ini LPKA mendirikan warung telekomunikasi bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Telekomunikasi Mufindo dari Magelang.

4. Hak Atas Makanan

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak. Pemberian hak atas makanan di LPKA telah dilaksanakan, yaitu para napi anak mendapatkan jatah makan 3 (tiga) kali dalam sehari, dan tiap 10 (sepuluh) hari ada pemberian makanan extra atau tambahan, seperti; puding, buah pisang, telur rebus, dan bubur kacang hijau.

5. Hak Bermain

Kodrat seorang anak adalah senang bermain. Dengan bermain anak dapat melupakan beban berat yang disandangnya, dan untuk menghilangkan rasa jenuh hidup di LPKA. Untuk memenuhi hak bermain di LPKA disediakan berbagai fasilitas olahraga dan alat musik. Karena keterbatasan dana fasilitas olahraga yang saat ini tersedia di LPKA adalah tenis meja, dan catur. Untuk alat musik ada gitar, bas, ketipung, kujur, selain itu ada alat musik karawitan dan hadroh tetapi

milik rutan yang juga bisa dipinjam karena rutan dan LPKA ada dalam satu lokasi.

Semua alat musik dan peralatan olahraga tersebut hasil usaha pengelola lapas karena memang tidak ada anggaran untuk itu. Dalam menyambut HUT RI ke 72, LPKA menyelenggarakan perayaan dengan berbagai lomba antara lain; lomba volly, sepak takraw, yang pelaksanaannya dilakukan di rutan Klas II Wonosari.

6. Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Untuk memberikan layanan kesehatan tersedia poliklinik dan stok obat yang ada di rutan. Jika anak sakit maka akan diperiksa di poliklinik. Selain itu diadakan pemeriksaan kesehatan setiap 2 (dua) minggu sekali. Pelayanan kesehatan yang hanya mengandalkan penanganan dari poliklinik tersebut belum maksimal, karena petugas kesehatan yang tersedia hanya perawat, tidak ada dokter. Akibatnya pernah ada anak yang sakit harus dibawa ke rumah sakit dengan biaya menggunakan asuransi kesehatan dari BPJS.

7. Hak Untuk Mengembangkan Diri

Pada umumnya setiap anak mempunyai talenta, bakat, ataupun potensi diri yang dapat dikembangkan. Di LPKA disediakan sarana untuk mengembangkan diri anak, dengan menyediakan alat musik dan sarana olah raga. Bagi anak yang punya potensi menyanyi dibimbing untuk menyanyi dan melakukan perekaman dalam video yang kemudian diunggah di youtube. Selain itu mereka juga diberi kesempatan menyanyi

tampil di luar LPKA yaitu di depan pentas dalam acara yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul. Bagi anak yang punya bakat melukis juga diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri di bidang seni lukis.

8. Hak Mendapat Pengurangan Masa Pidana Atau Remisi

Pada waktu HUT RI ke 72 tahun 2017 LPKA Wonosari merayakannya, dan memberikan remisi atau pengurangan masa pidana. Ada 7 anak penghuni LPKA Wonosari yang mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Napi anak yang mendapat remisi tersebut sebagian besar terkait masalah klithih atau kekerasan, remisi yang diberikan rata-rata satu bulan.

9. Hak Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 81 ayat (4) UU Peradilan Anak, anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (seper dua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Hak memperoleh pembebasan bersyarat ini selalu diberikan oleh LPKA kepada anak yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LPKA dalam melaksanakan kewajiban pemenuhan hak anak dan pembinaan menghadapi kendala-kendala berupa:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana yang Terbatas

SDM yang terbatas ini, misalnya tenaga pendidik yang disediakan terbatas sehingga tidak dapat memberikan pelajaran kepada napi anak secara intensif. Pendidikan yang diberikan di LPKA pelaksanaannya tidak maksimal, karena keterbatasan jumlah pengajar. Fasilitas sarana dan prasarana bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan juga terbatas.

b. Adanya Orang Tua/ Keluarga Dari Narapidana Anak yang Tidak Peduli Terhadap Anaknya yang Berada Di LPKA

Hak maupun kewajiban orang tua untuk mendidik anak bersifat hakiki, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orang tua dengan anak, yang merupakan pengabdian kepada kehidupan.¹³ Dengan demikian orang tua napi merupakan orang yang paling bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anaknya, tetapi dalam kenyataan ada orang tua napi yang sama sekali tidak peduli kepada anaknya yang berada di LPKA.

Orang tua tidak pernah menjenguknya, bahkan pada saat anak akan diberikan hak pembebasan bersyarat juga tidak mau mengurusinya. Petugas LPKA kesulitan mencari orang tuanya karena napi anak tersebut selama ini (sebelum menjadi penghuni LPKA) tinggal bersama neneknya.

Pada saat pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak ada satupun keluarganya yang menjemputnya, mengingat nenek yang

¹³ Bernardine R. Wirjana, 2008, *Mencapai Masa depan yang Cerah Pelayanan Sosial*

yang Berfokus pada Anak, Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu, Hlm. 99.

mengurusnya sudah sangat renta dan tidak mungkin menjemput maka petugas LPKA meminta bantuan perangkat desa tempat tinggalnya untuk menjemput anak tersebut, bahkan karena rasa kasihan petugas LPKA memberikan sejumlah uang (pribadi) untuk uang saku napi anak yang pulang karena mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Anggaran yang Minim

Adanya anggaran yang minim dan aturan birokrasi menyebabkan pegawai LPKA tidak dapat dengan cepat dan leluasa untuk memenuhi hak-hak napi anak, bahkan adakalanya pegawai LPKA harus menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan yang dilakukan di LPKA. Demikian juga dana yang terbatas mengakibatkan tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi hak narapidana anak secara optimal.

3.2 Upaya-upaya yang Dilakukan LPKA Untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Rangka Perlindungan Anak

Anak tidak saja menjadi harapan orang tuanya saja, tetapi menjadi harapan masyarakat dan negara. Pada saatnya nanti anak akan tumbuh berkembang sebagai generasi muda penerus bangsa harus menggantikan peran orang tua. Agar anak menjadi generasi yang berkualitas harus dipenuhi hak-haknya, walaupun harus menjadi penghuni LPKA. Untuk itu semua pihak, baik orang tua, guru, masyarakat, pemerintah harus

mempunyai komitmen untuk memenuhi hak-hak anak. Selama menjalani pidana di LPKA, pihak yang paling bertanggungjawab memenuhi hak anak adalah pihak LPKA.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan LPKA untuk mengoptimalkan pemenuhan hak narapidana anak adalah:

a. Melakukan Kerjasama

Kerjasama yang pernah dilakukan dengan Disdikpora Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan hak di bidang pendidikan, yaitu dengan membentuk SKB (sanggar kegiatan belajar). Kerjasama yang lain dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pembinaan di bidang kehidupan spiritual dengan memberikan tutorial pendidikan agama sesuai agama masing-masing. Tutorial pendidikan agama Islam bagi yang beragama Islam, dan pendidikan Nasrani bagi yang beragama Nasrani.

Kerjasama juga dilakukan dengan psikolog dari UGM Yogyakarta, dengan melakukan pendampingan satu per satu dari napi anak, untuk melakukan *assesment* atau penilaian terhadap kondisi dari anak.

Assesment ini penting dilakukan karena dari

penggalan informasi yang dilakukan sangat membantu pihak LPKA maupun orang tua untuk mengetahui bakat, minat, potensi anak. Setelah diketahui potensinya maka dapat ditentukan arah pembinaan atau pengembangannya agar napi anak setelah keluar dari LPKA dapat mengaktualisasikan dirinya.

Tak kalah pentingnya, kerjasama juga dilakukan dengan orang tua dari narapidana anak. Kerjasama dilakukan dengan membentuk komite yang ada pengurusnya dan dengan membuat grup WA untuk memudahkan saling memberikan informasi. Komite ini mengadakan pertemuan sekali tiap satu bulan. Sebagai hasil kerja dari komite ini pada waktu napi anak di LPKA kesulitan air dengan memberikan sambungan saluran air dengan PDAM.

b. Melakukan Pembinaan

Seorang anak apalagi narapidana anak memerlukan dukungan, bantuan dari berbagai pihak untuk mendukung dirinya dalam mengembangkan potensi dirinya. Adanya bimbingan dan dukungan dapat membantu pertumbuhan maupun perkembangannya dalam menjalankan kehidupan dengan wajar dan sebaik-baiknya. Untuk itu perlu pembinaan di berbagai bidang. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan

berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁴

Upaya pembinaan yang sudah dilakukan oleh LPKA, dengan memberikan pembinaan dalam masalah kedisiplinan, budi pekerti. Selain itu juga diberikan latihan pembudidayaan kolam ikan, dan berkebun. Pembinaan ini penting untuk dilakukan karena dengan adanya pembinaan untuk berwiraswasta diharapkan ada tambahan ilmu bagi napi anak, agar bertambah wawasannya, dan dapat menjadi bekal kelak setelah keluar dari LPKA. Jika anak telah keluar dari tahanan dan mempraktekkan usaha maka paling tidak akan dapat mencegah untuk mengulangi berbuat kejahatan lagi.

II. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Narapidana anak selama menjadi penghuni LPKA Wonosari telah mendapatkan hak-hak, berupa hak mendapatkan pendidikan, hak pelayanan kesehatan, hak beribadah, hak bermain, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan makanan, hak untuk

¹⁴Prins David Jamil Tamba, et all., *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta*,

Jurnal Rectum, Vo. 4 No. 1 (2022) Edisi Bulan Januari 2022, Hlm. 84-85.

mengembangkan diri, hak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat. Hanya saja pemenuhan hak pendidikan belum maksimal.

2. Upaya yang dilakukan LPKA untuk mengoptimalkan pemenuhan hak narapidana anak dalam rangka perlindungan anak adalah melakukan kerjasama dengan Disdikpora Kabupaten Gunungkidul membentuk SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), dan Kemenag Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan tutorial pelajaran agama. Kerjasama juga dilakukan dengan psikolog dari UGM Yogyakarta, untuk melakukan *assesment* terhadap narapidana anak. Kerjasama juga dilakukan dengan orang tua dari narapidana anak dengan membentuk komite dan grup WA untuk memudahkan saling memberikan informasi. Selain kerjasama, juga melakukan pembinaan dengan memberikan latihan pembudidayaan kolam ikan, dan berkebun.

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Bandung.

Hadisuprpto Paulus, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Seminar Nasional Peradilan Anak), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Hidayat, Bunadi, 2014, *Pemidanaan anak di Bawah Umur*, Bandung, PT Alumni.

Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.

Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badudu, Yus dan Sutan Muhammad, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Bernardine R. Wirjana, 2008, *Mencapai Masa depan yang Cerah Pelayanan Sosial yang Berfokus pada Anak*, Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak

*Narapidana Anak di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Kelas I
Tanjung Gusta*, Jurnal Rectum, Vo. 4
No. 1 (2022) Edisi Bulan Januari
2022, Hlm. 84-85.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Jurnal

Bahari, Hafidh Fajar, *Perlindungan
Narapidana Anak di Lemabaga
Pemasyarakatan Kelas II B Jombang*,
Jurnal Recidive, Volume 4 No. 3
Sep-Des 2015, Hlm. 337.

Hulzannah, Mifta, Riduansyah, Jefri
Rahmansyah Putra, Riki Afri Riski,
Ibrahim Pohan, *Pembagian Hak Ahli
Waris pada Anak Angkat di
Kabupaten Labuhan Batu Ditinjau
dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal
Ilmiah Advokasi, Volume 08 No. 01
Maret 2020, Hal 19-20.

Purwaningsih, Prihatini, *Pola Pembinaan
Narapidana Anak di Bawah Umur (Studi
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
I Tangerang)*, Yustisi Jurnal Hukum &
Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, September
2021, Hlm. 91.

Purwanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana dalam
Perspektif Hukum Positif Indonesia*,
Jurnal Idea Hukum, Vol. 6 No. 1 Maret
2020, Hlm. 80.

Ratomi, Achmad, *Penyelesaian Anak yang
Berkonflik dengan Hukum dalam
Konteks Sosial Masyarakat
(Penghindaran Labeling Terhadap
Anak)*, de Jure, Jurnal Syariah dan
Hukum, Volume V Nomor 2,
Desember 2013, Hal 135.

Sagala, Elviana, *Hak Anak Ditinjau dari
Hukum dan Hak Asasi Manusia*,
Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.06 No.
01 Maret 2018, Hlm.19.

Tamba, Prins David Jamil, Husni Silvia
Tessalonika, Muhammad Iqbal
Sinaga, 2022, *Pembinaan*